

P U T U S A N

Nomor : 27/PLW/2024/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Samarinda Jalan Mulawarman Nomor 03 Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili pengurus, yaitu:

- 1. DR. H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.**, NPAG 3174010259910008, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, Tempat tinggal Jalan Tebet Utara I No. 24, RT 001, RW.002, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- 2. DR. MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.H., M.H.**, NPAG 6402060643120082, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, Tempat tinggal Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 memberi kuasa kepada:

- 1. LASILA, S.H.**
- 2. MOCH. AMBAROKHIM, S.H.**
- 3. MUHAMMAD IHSAN HIDAYATULLAH, S.H.**
- 4. ANDI ADE SAPUTRA SANJAYA, S.H.**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum pada Badan Advokasi Hukum

dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Mulawarman No.03, kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, alamat elektronik: ambarochim788@gmail.com.; Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

WALIKOTA SAMARINDA, tempat kedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No.82 Samarinda, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.;**
Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
2. **IKE NATALIA DAHLIANA, S.H.;**
Jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
3. **TRISNA DEWI, S.H.;**
Staf Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Samarinda;
4. **ELIA JESIKA MENING, S.H.;**
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
5. **HENIAGUSTIAH.**
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
6. **WAHYU NUVIANA, S.I.P.;**
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
7. **YULI KUSTIANINGSIH, S.H.**
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
8. **SELA VERAMARETI, S.H.;**
Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Lantai II Gedung Balaikota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda, dan berdomisili elektronik: bankkumkotasamarinda@gmail.com., berdasarkan

surat kuasa Nomor: 180/005/HUK-KS/X/2024, tertanggal 2 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.SMD, tanggal 26 September 2024 Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 26 September 2024, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 26 September 2024, Penetapan Hari Sidang;

2. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Perkara Nomor : 27/PLW/2024/PTUN.SMD, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. DUDUK PERKARA

A. Obyek Gugatan Perlawanan.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Dismissal Atas Perkara Surat Walikota Samarinda nomor : 030/8016/300.02 tertanggal 29 Desember 2021. Perihal : Jawaban terhadap surat DPD Partai Golkar Kaltim Nomor : 175/DPD/Golkar/KT/XI/2021, Jo. Nomor : 030/1308/300.02 tertanggal 27 Juli 2021 Perihal : Pengosongan Bangunan, selanjutnya disebut juga Obyek Sengketa;

B. Kedudukan Hukum(legal standing) Pelawan.

Pelawan adalah sebagai Penggugat tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Samarinda tertanggal 07 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD berdasarkan Surat Pelimpahan Kewenangan dari DPP Partai Golkar Nomor : 01/DPP/GOLKAR/2023 pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana diatur dalam Bab XXIV Pasal 48 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar , Dalam Musyawarah Nasional X Partai Golkar, Tahun 2019, Nomor : VIII/MUNAS X/GOLKAR/2019 oleh karenanya keduanya bertindak dalam jabatannya tersebut, Untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Timur atau disingkat DPD Partai Golkar Prov, Kaltim, atau disingkat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA Nomor : SKEP- 563/DPP/GOLKAR/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Masa Bakti 2020 – 2025 Hasil Revitalisasi Perubahan Komposisi Dan Personalia Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-28/DPP/GOLKAR/KALTIM/V/2020, Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Musda) tanggal 22 Mei 2020;

C. Tenggang Waktu.

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor. 27/G/2024/PTUN.SMD dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada Persidangan tanggal 22 Agustus 2024;

D. Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan.

1. Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan / Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan in casu Perkara No. 27/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 22 Agustus 2024. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.:670/PAN.PTUN/W6.TUN.3/HK2.7/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk ditetapkan dalam perkara Pelawan / Penggugat in casu Perkara No. 27/G/2024/PTUN.SMD dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

2. Bahwa Pelawan/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2024 Perihal panggilan untuk dimintai keterangan dalam perkara No. 27/G/2024/PTUN.SMD Dismissal Proses tidak hadir tanpa disertai keterangan, bahwa alasan tidak kehadiran Pelawan/Penggugat baru menerima Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dengan Nomor : 670/PAN.PTUN/W6TUN.3/HK2.7/VIII/2024 pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 12.35 wita di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur melalui kantor pos, beralasan beralasan Pelawan/Penggugat tidak hadir karena belum menerima surat Pemberitahuan persidangan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Pelawan/Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024 Perihal panggilan untuk dimintai keterangan dalam Perkara No. 27/G/2024/PTUN.SMD Dismissal Proses tidak hadir tanpa disertai keterangan, bahwa alasan tidak kehadiran Pelawan/Penggugat baru menerima Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dengan Nomor : 686/PAN.PTUN/W6.TUN3/HK2.7/VIII/2024 pada hari Kamis tanggal 22

Agustus 2024 pukul 17.00 wita di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur melalui kantor pos, beralasan beralasan Pelawan/Penggugat tidak hadir karena belum menerima surat Pemberitahuan persidangan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 melalui E-Court telah menerima dan mengetahui telah dikeluarkannya Penetapan Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanpa ada proses Dismissal sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam perkara *a quo* dinyatakan gugur atau batal demi hukum;

E. Petitum:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 27/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 07 Agustus 2024;
 4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 27/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 22 Agustus 2024, adalah tidak benar, sehingga haruslah gugur atau batal demi hukum;
 5. Menyatakan gugatan Pelawan / Penggugat No. 27/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 07 Agustus 2024, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;
 6. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (Ex aequo Et Bono);

Terlawan mengajukan Jawaban pada tanggal 8 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Perlawanan Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Tanggal 22 Agustus 2024 Yang Baru

Didaftarkan Oleh Pihak Pelawan/Penggugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 27 September 2024 Telah Lewat Waktu (Gugatan Perlawanan Daluwarsa)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun), maka telah dinyatakan secara tegas hal-hal yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;*
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.*

Adapun Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Tanggal 22 Agustus 2024 yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Perlawanan ini sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Penetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan pendaftaran Gugatan Perlawanan dari Pihak Pelawan/Penggugat baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (sesuai dengan data yang tertera dalam Dokumen Surat Gugatan yang dikirimkan secara resmi oleh Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada Pihak Terlawan/Tergugat dengan Surat Pengantar bernomor: 770/PAN.PTUN/W6.TUN3/HK2.7/IX/2024 Tanggal 27 September 2024) dinyatakan baru didaftarkan pada tanggal 26 September 2024.

Untuk itu tanpa perlu diperiksa lebih lanjut, Gugatan Perlawanan ini sudah seharusnya digugurkan atau dinyatakan tidak diterima karena pengajuannya tidak memenuhi syarat formil sebab terbukti telah lewat waktu (daluwarsa). Sebagai catatan tambahan ialah Gugatan Perlawanan ini seharusnya diajukan oleh Pihak Pelawan/Penggugat paling lambat pada tanggal 5 September 2024 (batas maksimal 14 hari pengajuan sesuai Ketentuan Pasal 62 ayat 3 huruf a UU Peratun).

DALAM JAWABAN

Bahwa Pihak Terlawan/Tergugat mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian DALAM JAWABAN ini. Selanjutnya Pihak Terlawan/Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil–Dalil Gugatan Pihak Pelawan/Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terlawan/Tergugat.

Ada pun Dalil–Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Terlawan/Tergugat terhadap Dalil–Dalil Gugatan dari Pihak Pelawan/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Tanggal 22 Agustus 2024 yang menyatakan Gugatan Penggugat/Pelawan yang tercatat dalam Nomor Register Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.SMD tidak diterima, didasarkan pada pertimbangan bahwasanya baik Objek Gugatan, Materi, maupun Para Pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah sama persis dengan Objek Gugatan, Materi, maupun Para Pihak yang terlibat dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara yang sebelumnya telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Register Perkara: 16/G/2022/PTUN.SMD, yang saat ini diketahui telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84K/TUN/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor: 232/B/2022/PT.TUN.JKT Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2022/PTUN.SMD.

2. Oleh karena itu guna mencegah adanya Peradilan yang hanya akan memakan biaya dan sumber daya yang tidak perlu karena alasan gugatan tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus sebelumnya melalui Lembaga Peradilan yang sama (*Nebis In Idem*) maka keputusan yang diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Tanggal 22 Agustus 2024 yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Perlawanan ini adalah sudah sangat tepat dan berdasar.
3. Selanjutnya Pihak Terlawan/Tergugat dapat menyampaikan bahwasanya Dalil-Dalil Gugatan Perlawanan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat/Pelawan mengenai ketidakhadiran Pihak Penggugat/Pelawan dalam Sidang Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2022/PTUN.SMD. di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024 dan pada tanggal 22 Agustus 2024, sebenarnya bukanlah alasan sesungguhnya atau bukanlah menjadi bahan pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan dalam menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Tanggal 22 Agustus 2024 yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Perlawanan ini.
4. Oleh karena itu semua Dalil-Dalil Gugatan Perlawanan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat/Pelawan dalam Perkara ini pada dasarnya tidak relevan untuk diperiksa karena tidak ada kaitannya dengan dasar/alasan yang menjadi bahan pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menetapkan Objek Sengketa dalam Gugatan *A Quo* sebagaimana yang diterangkan pada uraian Jawaban angka 1 di atas.
5. Selain itu kiranya perlu dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat mempertimbangkan niat dari Pihak Pelawan/Penggugat yang terkesan main-main, tidak serius dan menyepelekan kedudukan Lembaga Peradilan yang seharusnya ditempatkan dalam

kedudukan yang terhormat dan mulia, karena sejak Persidangan atas Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2022/PTUN.SMD. yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Pihak Penggugat tidak pernah hadir atau memberi kabar jika yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam Jadwal Persidangan yang telah ditetapkan.

6. Kesan mempermainkan Pengadilan ini akan semakin terasa manakala Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memperhatikan tanggal pendaftaran dari Upaya Hukum Perlawanan ini yang dilakukan oleh Pihak Penggugat pada tanggal 22 September 2024 adalah sangat jauh dari tanggal batasan maksimum 14 (empat belas) untuk pengajuan perlawanan yang seharusnya jatuh pada tanggal 5 September 2024 sebelumnya. Hal ini (kesan main-masin dari Pihak Pelawan/Penggugat) juga akan didapati jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mencermati isi Dalil-Dalil Gugatan Perlawanan yang disusun oleh Pihak Pelawan/Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya membantah alasan pertimbangan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menetapkan Objek Sengketa dalam Perkara *A Quo* yang akan dengan mudah dapat dibaca dan dipahami walau oleh orang awam hukum sekali pun.
7. Dengan mempertimbangkan bahwa seluruh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pihak Pelawan/Penggugat adalah Sarjana Hukum yang berlatar belakang profesi sebagai seorang Advokat dan Konsultan Hukum, maka rasanya tidak masuk akal jika Para Kuasa Hukum tidak mengetahui mengenai Ketentuan Hukum Formil yang mengatur tentang Hukum Acara Pemeriksaan Gugatan Perlawanan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan apa-apa saja yang harus disampaikan dalam Surat Gugatan Perlawanan sebagaimana yang menjadi bantahan (eksepsi) dan jawaban dari Pihak Terlawan/Tergugat di atas.
8. Bahwa seandainya ada prosedural permohonan *Black List* yang dapat dimohonkan oleh Pihak Terlawan/Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar dapat mencoret atau menghukum Pihak Pelawan/Penggugat jika ingin melakukan pendaftaran gugatan terkait objek

permasalahan yang sama, maka upaya itu niscaya akan dilakukan oleh Pihak Terlawan/Tergugat saat ini karena Pihak Terlawan/Tergugat merasa apa yang dilakukan oleh Pihak Pelawan/Penggugat baik sejak pengajuan Gugatan Nomor: 16/G/2022/PTUN.SMD., maupun melalui pengajuan Gugatan Perlawanan ini hanyalah sebagai *Vexatios Litigation* yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu kenyamanan dan untuk merugikan Pihak Terlawan/Tergugat, karena untuk meladeni upaya main-main/tidak serius dari Pihak Pelawan/Penggugat tersebut maka Pihak Terlawan/Tergugat akan dipaksa untuk harus terus membagi waktu, perhatian, pikiran dan tenaga dalam meladeni Pihak Pelawan/Penggugat, manakala pemakaian atas seluruh Sumber Daya tersebut seharusnya dapat ditujukan secara maksimal untuk mengurus Kepentingan Umum dan Negara mengingat posisi Pihak Terlawan/Tergugat adalah sebagai Badan/Pejabat Publik/Pejabat Tata usaha Negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Yang Terhormat, Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terlawan/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terlawan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Pelawan/Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1.a** sampai dengan **Bukti P-2.b**, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Camat Loa Janan, Nomor: P.069/PEM/LJN/594/2023, Perihal: Pencabutan/ Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan / Penyerahan Pelepasan/ Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah atas nama HERMANSYAH, ditujukan kepada HERMANSYAH, tertanggal 28 Agustus 2023, (fotokopi sesuai asli);
1. P-1.a : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor:670/PAN.PTUN/W6.TUN.3/HK.2.7/VIII/2024 Perihal: Panggilan Perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Dismissal Proses Pasal 62 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, tertanggal 7 Agustus 2024, (fotokopi sesuai asli);
2. P-1.b : Lacak keberadaan paket (fotokopi dari fotokopi);
3. P-2.a : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor:686/PAN.PTUN/W6.TUN.3/HK.2.7/VIII/2024 Perihal: Panggilan Perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD. Dismissal Proses Pasal 62 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, tertanggal 15 Agustus 2024, (fotokopi sesuai asli);
4. P-2.b : Lacak keberadaan paket (fotokopi dari fotokopi);

Terlawan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini walaupun telah diberi tahukan dan diberi kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah untuk membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2024/PTUN.SMD tanggal 22 Agustus 2024 yang amar penetapannya adalah:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 412.000,- (*empat ratus dua belas ribu Rupiah*)

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan bantahan terhadap dasar pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan mendalilkan pada pokok perlawanannya menyatakan bahwa dasar pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2024/PTUN.SMD tanggal 22 Agustus 2024, tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2024/PTUN.SMD tanggal 22 Agustus 2024 karena perkara *a quo* adalah melanggar asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
 - a. *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*

- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan akan menguji penetapan Ketua Pengadilan, berdasarkan fakta terkait gugatan Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 62 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, untuk menjawab isu hukum utama yaitu apakah gugatan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok perlawanan, gugatan awal Perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD, bukti-bukti yang diajukan serta berkas

perkara Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD dan berkas perkara perlawanan Nomor: 27/G/PLW/2024/PTUN.SMD, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan asas *dominus litis* sesuai Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menemukan isu hukum terkait dengan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah terhadap pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2024 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan?

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan bahwa *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif terakhir diterima atau diumumkan.

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMD didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* sebenarnya sudah pernah diajukan gugatan dengan Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya objek sengketa, subjek dan pokok gugatannya sama yang diputus pada tanggal 27 Juli 2022 dengan amar putusan tidak dapat diterima dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Penggugat yaitu DPD Partai Golkar Kalimantan Timur tidak memiliki legal standing, karena tidak memiliki dasar wewenang/kapasitas secara langsung untuk bertindak mewakili Partai Golkar sebagai badan hukum di Pengadilan. (*vide* Putusan PTUN Samarinda Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD yang terdapat pada arsip di PTUN Samarinda dan dapat diakses pula pada direktori putusan Mahkamah Agung)
2. Bahwa dalam perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD diketahui bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada

tanggal 14 Maret 2022 dan tidak ada jawaban dari Tergugat atas keberatan tersebut. (*vide* Putusan PTUN Samarinda Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD yang terdapat pada arsip di PTUN Samarinda dan dapat diakses pula pada direktori putusan Mahkamah Agung)

3. Bahwa kemudian perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD telah dilakukan upaya hukum banding dengan Perkara Nomor : 232/B/2022/PT.TUN.JKT dan Kasasi dengan Perkara Nomor : 84 K/TUN/2023, yang putusannya pada pokoknya menguatkan Putusan PTUN Samarinda Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD tanggal 27 Juli 2022.
4. Bahwa selanjutnya Putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Mei 2023 yang diterima Penggugat pada tanggal 4 Mei 2023. (Pengetahuan Hakim setelah membaca surat pemberitahuan isi putusan Kasasi Nomor : 84 K/TUN/2023 Tanggal 3 Mei 2023 dan melakukan pelacakan resi pos pengirimannya)
5. Bahwa setelah itu, Pelawan baru mengajukan kembali gugatan *a quo* pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa seharusnya tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terbantar (*tot nader*) semenjak adanya gugatan Nomor : 16/G/2022/PTUN.SMD tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan diterimanya putusan kasasi Nomor : 84 K/TUN/2023 oleh pihak Tergugat pada tanggal 4 Mei 2023, dan tenggang waktu terhitung kembali pada tanggal 5 Mei 2023.

Menimbang, bahwa namun demikian pengajuan gugatan baru yaitu gugatan Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD diajukan pada tanggal 7 Agustus 2024 sehingga sudah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari kerja, karena gugatan Penggugat diajukan kembali lebih satu tahun kemudian setelah diterimanya pemberitahuan putusan kasasi Nomor : 84 K/TUN/2023 oleh pihak Tergugat pada tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD pada tanggal 7 Agustus 2024, memenuhi ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan diajukan telah lewat waktu (daluarsa) sehingga beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan tidak diterima, hal mana telah sesuai dengan amar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2024/PTUN.SMD tanggal 22 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak perlawanan dari Pelawan, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan gugatan Perkara Nomor : 27/G/2024/PTUN.SMD tidak diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 492.640,00 (*Empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yetna Mulyarti, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, putusan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

TTD.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

YETNA MULIYARTI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR: 27/PLW/2024/PTUN.SMD

1	Pendaftaran Gugatan	= Rp 30.000,00
2	ATK	= Rp 250.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	= Rp 10.000,00
4	Panggilan	= Rp 122.640,00
5	PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
6	Materai	= Rp 20.000,00
7	Redaksi	= Rp 20.000,00
8	Leges	= Rp <u>20.000,00</u>
		Rp 492.640,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Panitera Tingkat Pertama
Boby Cahyadi S.H. - 197711271999031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Jakarta 10110
Putusan Perlawanan Nomor : 27/PLW/2024/PTUN.SMD
Halaman 19 dan 19 Halaman

